EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANANTA PRAMUDIA TARIGAN
NPM : 2106200220

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA
Nama	:	ANANTA PRAMUDIA TARIGAN
Npm	:	2106200220
Prodi / Bagian	:	Hukum/Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Agustus 2025.

Dosen Penguji

MUKLIS, S.H., M.H NIDN. 0114096201	Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H NIDN. 0128077201	Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H NIDN. 0116018002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **07 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**ANANTA PRAMUDIA TARIGAN**
NPM	:	**2106200220**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA**
Dinyatakan	:	(**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
		( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
		( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **MUKLIS , S.H., M.H.**	1. .....
2. **Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H**	2. .....
3. **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H**	3. .....

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** anggal **07 Agustus 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**ANANTA PRAMUDIA TARIGAN**
NPM	:	**21062000220**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA**
Penguji	:	**1. MUKLIS, S.H., M.H NIDN. 0114096201** **2. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H NIDN. 0128077201** **3. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN. 0116018002**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 07 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Jika menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**ANANTA PRAMUDIA TARIGAN**
NPM	:	**2106200220**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 28 Juli 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM	**DOSEN PEMBIMBING**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.	**Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0116018002**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**ANANTA PRAMUDIA TARIGAN**
NPM	:	**2106200220**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. BISDAN SIGALINGGING. S.H., M.H NIDN. 0116018002**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 28 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**ANANTA PRAMUDIA TARIGAN**
NPM	:	**2106200220**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Juli 2025
Dosen Pembimbing

Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H, M.H
NIDN. 0116018002

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **ANANTA PRAMUDIA TARIGAN**

NPM : **2106200220**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**

JUDUL SKRIPSI : **EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,

ANANTA PRAMUDIA TARIGAN

NPM. 2106200220

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **ANANTA PRAMUDIA TARIGAN**
NPM : **2106200220**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi : **EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA**
Dosen Pembimbing : **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	16 januari 2025	Diskusi Judul	
2	24 januari 2025	Acc Judul	
3	10 maret 2025	Bimbingan Rumusan Masalah	
4	26 maret 2025	Acc Proposal	
5	4 juli 2025	Bimbingan Bab III dan IV	
6	7 juli 2025	Bimbingan Abstrak	
7	9 juli 2025	Bimbingan latar Belakang Skripsi	
8	10 juli 2025	Revisi	
9	11 juli 2025	Acc skripsi oleh dospem	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
a.n. Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN : 0103107703

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan " EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA"

Dengan penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang terutama kepada ayahanda Alm. Jenda Kita Tarigan dan ibunda Merliana Sinulingga yang telah membiayai serta memfasilitasi penulis dalam perjalanan perkuliahan ini, serta tidak lupa juga kepada Abang penulis Adrian Pramudia Tarigan dan juga adik lelaki penulis Egia Pramudia Tarigan serta adik perempuan penulis Jessica Aprilia Br Tarigan yang juga turut memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih banyak sedalam dalamnya kepada pacar penulis Indah Permata Sari Br Sembiring yang selalu membantu dan memberikan motivasi lebih kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dan Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima Kasih yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Dr. Bisdan Singgalingging, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang telah mendorong dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Tata Negara yang telah mengarahkan penulis dalam akhir masa perkuliahan.

Penulis skripsi ini ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis terkhusus Muhammad Helmi Zuhdiansyah Nasution, S.H. , Andhika Putra Pratama, S.H. , Alif Bani Ali Siregar, Said Fiqri Zulfahrezi, Syahri Arfiansyah Harahap, Irwan Rifai Tambunan, Muhammad Reyhan Zecky, Muhammad Dirga Aditya, Aura Eka Rahayu, S.H., Sendi Wahyu Damanik, S.H., Laura Amanda Sari, S.H. Syauqi yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan juga penulis berharap beberapa orang ini akan sukses

dikemudian hari kelak. Dan juga penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada teman seperjuangan di perkuliahan kepada Muhammad Fachri Gustoro.

Pada akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan hal ini didasarkan pada skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan ada konstribusi untuk penyelesain penulisan skripsi ini, terima kasih semuanya yang mendukung dan mendorong penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan semoga semuanya sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah selalu.

Waasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 24 Juni 2025
Hormat Saya
Penulis

ANANTA PRAMUDIA TARIGAN
NPM 2106200220

ABSTRAK

EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA

Ananta Pramudia Tarigan

Dana desa merupakan instrumen penting yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional berbasis komunitas lokal. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa tidak luput dari berbagai permasalahan, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya pengawasan, hingga terjadinya penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan negara. Dalam konteks inilah, keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi sangat relevan. BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memiliki mandat untuk melakukan pengawasan, reviu, asistensi, serta evaluasi atas akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program-program strategis pemerintah, termasuk pengelolaan dana desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kontribusi BPKP dalam mengawasi penggunaan dana desa, menilai efektivitas peran yang dijalankan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap stakeholder yang berwenang, seperti auditor BPKP, aparatur desa, dan pejabat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga turut berperan sebagai mitra strategis dalam membangun sistem pengendalian intern di desa melalui kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis. Meski demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, cakupan wilayah yang luas, serta kurangnya pemahaman hukum oleh aparat desa terkait pengelolaan dana.

Oleh karena itu, penguatan peran BPKP secara kelembagaan dan koordinatif menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas SDM desa, sinergi antar-lembaga pengawas, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi dana desa.

Kata Kunci: BPKP, Dana Desa, Pengawasan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian.....8

3. Manfaat Penelitian.....8

A. Definisi Operasional.....8

B. Keaslian Penelitian 10

C. Metode Penelitian.....12

1. JenisPenelitian.....12

2. Sifat Penelitian.....12

3. Pendekatan Penelitian.....13

4. Sumber Data Penelitian 13

5. Alat Pengumpulan Data.....16

6. Analisis Data 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....18

A. Defenisi Eksistensi 18

B. Pengertian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) 18

C. Defenisi Desa.....20

D. Pengertian Dana Desa 21
E. Dasar Hukum Tentang Pengelolaan dan Pengawan Dana Desa 23
F. Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan25
G. Kedudukan dan Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 Tahun 2014 27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28
A. Kewenangan Badan Pengawasan Dan Pembangunan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa 28
1. Ketentuan Pengelolaan Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....30
2. Kedudukan Dan Kewenangan BPKP dalam Sistem Pengawasan Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....32
B. Penerapan Hukum dari pengawasan yang dilakukan oleh BPKP 37
1. Dasar Hukum Pengawasan oleh BPKP.....37
2. Proses Dan Prosedur Pengawasan Dana Desa oleh BPKP 40
3. Kendala Yang Terjadi Dalam Proses Pengawasan Oleh BPKP..46
C. Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Dana Desa Menurut Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Dan Pembangunan dan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa 49
1. Pengawasan oleh BPKP Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Dan Pembangunan.49

2. Pengawasan oleh BPKP Berdasarkan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 55
3. Ketentuan Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP 59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....66

A. Kesimpulan.....66

B. Saran 67

DAFTAR FUSTAKA 69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.[1] Sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.[2]

Fraud atau kecurangan adalah objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik.[3] Alasan untuk melakukan kecurangan seringkali dipicu melalui tekanan yang mempengaruhi individu, rasionalisasi, atau kesempatan *(opportunity)*. Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukakannya skema kecurangan Jabatan,

[1] Alfanda Novebrian Maharadja, Iqbal Maulana, and Budi Arif Dermawan (2021), "Penerapan Metode Regresi Linear Berganda Untuk Prediksi Kerugian Negara Berdasarkan Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)* 5, no. 1, hlmn 95.

[2] Ceri Febila Sari et al., "Tikus Berdasi Akar Dari Masalah Ekonomi," In *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2023* Vol 3. Nomor 1. 2023. Halaman 443

[3] Bunga Manggala Suci and Cris Kuntadi (2023), "Pengaruh Akuntansi Forensik,Whistleblowing Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1, halaman 260.

tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan[4]. Satu-satunya faktor penyebab kecurangan yang dapat dikendalikan adalah *opportunity*. Seseorang yang karena tekanan atau rasionalisasi mungkin akan melakukan kecurangan jika ada kesempatan.[5] Kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin kecil jika tidak ada kesempatan. Perangkat yang dapat digunakan untuk memperkecil terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan adalah dengan mengimplementasikan pengendalian internal yang memadai.[6]

BPKP merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP melakukan fungsi pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara berdasarkan perintah presiden. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan peran BPKP sebagai auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP.[7]

Kehadiran BPKP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). BPKP juga aktif dalam memberikan pelatihan

---

[4] Eskasari Putri and Wahyono (2018), "Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta)," *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 2, halaman 235.

[5] Sekar Akrom Faradiza (2019), "Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1, halaman 1.

[6] Muchtar Lutfi, Masdar Mas'ud, and Syamsuri Rahim (2023), "Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan Professional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Pada Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan," *SEIKO : Journal of Management & Business* 6, no. 2, halaman: 460.

[7] Siti Maria Wardayati. 2023. *Implementasi determinan kinerja auditor internal BPKP*. Malang: Selaras Media Kresindo. Halaman 1

kepada perangkat desa agar mereka mampu memahami mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa secara benar.[8]

Audit internal BPKP harus memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam pencegahan agar tidak mengakibatkan kerugian di lingkungan pemerintahan. Seorang auditor internal harus memiliki keahlian agar dapat mempengaruhi kualitas kerja audit yang dapat menghasilkan kualitas audit. Kualitas hasil audit dapat dinilai dari hasil kinerja audit dengan respon tepat dan benar saat melakukan tugas auditnya. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP didukung oleh peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian.
2. Internal Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023.
4. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
5. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005.
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Auditor BPKP bertindak sebagai ahli penghitungan kerugian keuangan negara.
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem

[8] BPKP, Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Pengelolaan Dana Desa, 2020.

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Hakikat pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola, memperbaiki manajemen risiko dan menguatkan sistem pengendalian intern.[9]. Selain itu, terdapat faktor penunjang dari keberhasilan strategis yaitu:

1. Keterlibatan dalam perencanaan program prioritas pembangunan nasional dan program lintas sektor.
2. Keterlibatan dalam perencanaan dan studi kelayakan proyek strategis nasional (PSN).
3. Lebih proaktif dalam mengawal pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Optimalisasi peran audit investigasi. Kondisi ini akan dilakukan pengawasannya oleh BPKP melalui kegiatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan
    a. Akuntabilitas keuangan negara dan daerah.
    b. Akuntabilitas pembangunan nasional.
    c. Meningkatkan akuntabilitas badan usaha.
    d. Meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi.
    e. Meningkatnya kualitas pengendalian intern k/l/pemda.[10]

[9] Oktavilia Kristanti, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty (2023), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal: Peran Audit Internal, Karakteristik Auditor Internal, Dan Kualitas Audit Internal," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8, halaman 2901.

[10] Muhammad Yusuf Ateh (2020), "Salinan Peraturan Badan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2020-2024" (Jakarta: Kepala Biro Hukum Dan Komunikasi).

Menurut Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017, metode penghitungan kerugian keuangan negara yang bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh auditor berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dikembangkan oleh harus dapat diterima secara umum.[11]

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.[12] Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia atau sebagian besar penduduk indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan.[13] Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Desa memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan pembangunan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti meningkatkan fungsi pemerintahan, mengelolah keuangan desa, serta

---

[11] lfian Syahawaluna, Moh Syahrul, and Nur Arsyfi (2023), "Metode Dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BPKP Jakarta," Transformasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 7, no. 2, halaman 1–22

[12] Berupilihen Br Ginting and Nasri Hanafi Purba (2024), "Tinjauan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Mariah Padang," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3, halaman 810.

[13] Muh Rifai Sahempa (2014), "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi," *E-Jurnal Katalogis* 2, no. 1, halaman 80–85.

pembangunan desa. Dalam penetapan Undang Undang No 6 tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintahan desa Dalam Mengatur Desa tidak terlepas dari tujuan pengaturan dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa. dan tata kelolah dana desa yang baik menguntungkan pemerintahan desa sehingga menciptakan pembangunan yang baik demi kesejahteraan masyarakat[14]. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa:
3. Tugas pembantuan dan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional, khususnya dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengawasan terhadap penggunaan dana desa sangat penting untuk menghindari penyimpangan anggaran dan memastikan tercapainya tujuan

[14] Yusri, SH, M.Si. Chairina, S.Sos, M.Si. 2023. *Tata kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Padang Sidimpuan: PT. Inovasi Pratama Internasional. Halaman 1

pembangunan desa. BPKP melalui pendekatan pengawasan preventif, aktif melakukan pembinaan terhadap aparatur desa dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan dana.

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.[15] Sebagai konsekuensi logis adanya kewenagan dan tuntutan dan pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa *"autonomy"* identik dengan *"auto money"*, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. [16]

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana Kewenangan Badan Pengawasan Dan Pembangunan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa?
b. Bagaimana Akibat Hukum dari pengawasan yang dilakukan oleh BPKP?
c. Bagaimana Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Dana Desa Menurut Peraturan Presiden Nomor 192

[15] Depi Rahayu (2017), "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang," *Economics Development Analysis Journal* 6, no. 2, halaman 107–116,

[16] Muh Saleh Ridwan and Nurhayati (2019), "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1, halaman 68–80

tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Dan Pembangunan dan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014
b. Untuk mengetahui bagaimana Efesiensi Pengelolaan Dana Desa
c. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Dana Desa

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wasan serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal mengetahui eksistensi badan pengawasan keuangan dan pembangunan terhadap penggunaan dana desa.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi

operasional merupakan kalimat kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Eksistensi, adalah keberadaan. Yang dimaksud keberadaan ialah kenyataan sesuatu yang dianggap itu ada dan nyata baik secara fisik maupun pemikiran. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan keberadaan adalah seberapa nyata dan terlihat peran serta fungsi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi penggunaan dana desa. Eksistensi ini bisa dilihat dari tindakan langsung, laporan pengawasan, pendampingan, maupun pengaruh yang ditimbulkan oleh BPKP di desa-desa.
2. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), adalah Lembaga pemerintah Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mengelola keuangan negara termasuk penggunaan dana desa. Dalam konteks penelitian ini, BPKP dipahami sebagai lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa dana desa digunakan dengan baik, sesuai aturan, dan bermanfaat bagi masyarakat desa. BPKP melakukan pengawasan, audit, evaluasi, dan juga memberikan saran perbaikan kepada pemerintah desa bila ditemukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
3. Penggunaan Dana Desa adalah Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan desa dalam menggunakan uang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Penggunaan Dana Desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membelanjakan dana

yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana ini bertujuan untuk membangun dan memajukan desa melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi), pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.

4. Desa adalah suatu wilayah kecil yang memiliki batas wilayah tertentu, dengan sistem pemerintahan sendiri serta kehidupan sosial yang umumnya masih terikat dengan hukum adat setempat. Desa biasanya memiliki batas wilayah yang jelas dan memiliki kepala desa beserta perangkatnya. Kehidupan sosial masyarakat desa juga masih sering dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat. Dalam penelitian ini, desa menjadi lokasi utama yang menjadi objek penelitian terhadap penggunaan dana desa dan bagaimana pengawasan dilakukan.

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Terhadap Penggunaan Dana Desa hal yang baru. Oleh karenanya sudah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat terkait Dengan Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Terhadap Penggunaan Dana Desa. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **"Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Terhadap Penggunaan**

Dana Desa” Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Windi Islamaetia, mahasiswa fakultas Ekonomi dan ilmu-ilmu sosial universitas Fajar Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa”. Dengan perumusan masalah sebagai berikut:
    1) Apakah Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa Balang Taroang telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018?
    2) Bagaimanakah Penerapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Desa Balang Taroang?
2. Intan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pengawasan Dana Desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”. Dengan perumusan maslah sebagai berikut:
    1) Bagaimana Pengawasan Dana Desa di Tingkat Lokal di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu?
3. Syafira Amira, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Tahun 2022 yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” Dengan perumusan maslah sebagai berikut:
    1) Bagaimana sistem pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

2) Bagaimana pembangunan ekonomi masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pada tahun 2021?
3) Bagaimana sistem pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam perspektif Manajemen Keuangan Syariah?

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.[17] Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian Jenis Penelitian dan pendekatan ini adalah yuridis normatif yaitu penetilitian hukum doktriner yang mengacu pada norma–norma hukum.[18] Penelititan hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan Perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang–undangan atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Tujuan Penelitian Hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan

[17] Eka N.A.M Sihombing and Cynthia Hadita (2022), "Penelitian Hukum, Malang: Setara Press" (Malang). Volume 5. Nomor 2. Halaman 179

[18] Nishka Sylviana Hartoyo and Teddy Anggoro (2022), "Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021," *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1, halaman 35–42,.

situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujua penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriftif. Penelitian Deskriftif adalah sifat penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang situasi atau peristiwa tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.[19] Selain itu menurut Sugiyono dalam bukunya, menyebutkan bahwa sifat penelitian deskriftif bertujuan untukk secara sistematis, factual, dan akurat menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau keadaan yang sedang berlangsung di lapangan. Sifat penelitian ini lebih berkonsentrasi pada menggambarkan objek penelitian berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menjadikan berbagai aturan hukum sebagai fokus dan tema sentral dalam suatu penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al–Qur'an (QS. An- Nisa': 59). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula

[19] Muhammad Ramdhan (2021), *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Efendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara). Halaman 97

disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang di teliti.

1) Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An Nisa/4: 59 yang berbunyi:

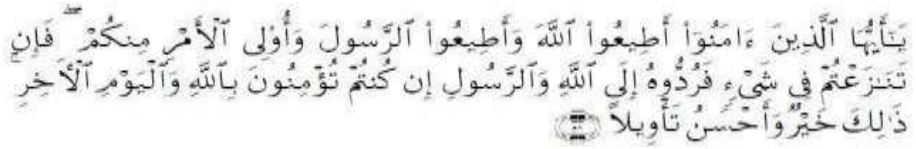

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuaasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebuh baik akibatnya".

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah- perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah pnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang

berwewenang menangani urusan-urusan kamu.

Selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al- Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul SAW. Yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.[20]

b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen–dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :

   1) Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

[20] Saleh Ridwan and Nurhayati (2019), "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, vol. 01, no. 01, halaman 78

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku–buku dan tulisan–tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan–bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku–buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan *(library research)* yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder seperti: buku–buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang–undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian. Serta melakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.[21] Analisis data kualitatif mengharuskan

[21] Syaiful Askhari (2019), "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat Al-Alaq Ayat 1-5 Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran" (Institut Agama Islam Negeri Curup). Halaman 18

menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penclitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi baik untuk menjawab hasil penelitian.[22] Data yang diperoleh oleh hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif.

[22] Hengki Wijaya (2019), *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia). Halaman 103

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Eksistensi

Eksistensi dapat diartikan keberadaaan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah keberadaan bahasa Indonesia, yang salah satunya dapat dilihat dari pengetahuan tentang kosakata-kosakata dalam bahasa Indonesia.[23] Eksistensi (keberadaan) adalah "adanya". Dalam filsafat eksistensi, istilah eksistensi diberikan arti baru, yaitu sebagai gerak hidup dari manusia konkret. Di sini kata eksistensi diturunkan dari kata kerja latin *ex-sistera*. Berada *(to exist)* artinya muncul atau tampil keluar dari suatu latar belakang sebagai sesuatu yang benar-benar ada.[24]

Dalam kamus kata serapan, mengungkapkan bahwa eksistensi adalah hal, hasil tindakan, keadaan, kehidupan semua yang ada. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa "adanya" yang dimaksud adalah keberadaan sesuatu dalam kehidupan.[25]

B. Pengertian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas

[23] Nimas Permata Putri (2017), Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, and Stkip PGRI Pacitan, "Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Generasi Millennial," *Widyabastra*, vol. 05, no, 01, halaman 46.

[24] Nainul Khutniah and Veronica Eny Iryanti (2012), "Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati Di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Jepara," *Jurnal Seni Tari* 1, no. 1, halaman 11

[25] Khutniah, Op.cit., halaman 11

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.[26] Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya.[27]

Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya. Dikutip dari laman website BPKP menjelaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penegasan tersebut terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Pada 18 Mei 2017 yang dihadiri Presiden RI serta peserta dari APIP Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Pengawalan keuangan dan pembangunan desa merupakan tugas seluruh APIP, dengan harapan agar rekomendasi strategis yang diberikan dapat menjamin implementasi UU Desa berjalan dengan baik. Pengawasan desa

---

[26] Zainuddin D Wirabuana M et al. (2024), "Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan Negara," *MATAKAO Corruption Law Review* 2, no. 1, halaman 51–66

[27] Mohammad Diky et al. (2021), "Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangun (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tipikor,"*Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Histori Artikel: Submit 19 Oktober* 2, no. 3, halaman 287.

membutuhkan integrase harmonis dari seluruh potensi APIP dan stakeholders karena banyak aspek didesa yang perlu dikawal secara bersama-sama. [28]

Keberadaan BPKP sebagai lembaga internal pemerintah hakikatnya ditujukan pada tugasnya untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya manajemen pemerintahan negara secara umum. Hal ini tentu berkaitan dengan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, sehingga menjadi kewenangan presiden untuk membentuk unit organisasi pemerintah di bawah presiden yang memiliki tugas dan fungsi mengendalikan manajemen pemerintahan negara dan mengawasi pengelolaan APBN yang diserahkan kepada menteri/pimpinan lembaga.[29]

C. Defenisi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[30]

Kelahiran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disambut dengan suka

---

[28] Willy Tri Hardianto, Fetrushio Finambello TM, and Muhammad Rifa'i (2021), "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kapuas Ditinjau Dari Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)," *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 11, no. 1, halaman 53–64.

[29] Nugraha M et al. (2016), "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah" *Diponegoro Law Journal*, vol. 05, no. 04, halaman 5

[30] . Kiki Endah (2020), "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa," *Jurnal Moderat* 6, no. 1, halaman 135–143.

cita oleh Pemerintah Desa yang membuat desa lebih mandiri serta lebih sejahtera. Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna mendukung kemajuan serta kemandirian desa. UU Desa melakukan reformasi atas uang masuk desa, dimana selain Alokasi Dana Desa (ADD), desa juga diberikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua sumber dana tersebut dengan nyata memperkuat sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa yang besar merupakan potensi dan tantangan tersendiri bagi desa.

Desa dituntut mampu melakukan tata kelola keuangan yang baik mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga pertanggung jawabannya. Pasca UU Desa dirilis, tahun 2014 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan survey ke desa-desa, Menurut survey BPKP pada tahun 2014, pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang harus dikelola di desa sangat banyak. Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi SISKEUDES pada tahun 2015.

D. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[31]

Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjagan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.[32]

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh persen), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. Dalam hal dana desa telah dipenuhi sebesar 10% (persen) dari total dana transfer ke daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana bendahara umum negara yang sudah diatur dengan ketentuan peundang undangan. Sumber dana yang diusulkan oleh kementrian/Lembaga dan yang ditetapkan oleh menteri akan ditempatkan sebagai belanja pusat nonkementrian/Lembaga sebagai cadangan dana desa. Cadangan dana desa tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan rancangan Undang undang APBN. Cadangan dana desa yang telah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat akan ditetapkan sebagai dana

[31] Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, and Een N. Walewangko (2021), "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangundi Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 22, no. 3, halaman 27.

[32] Sri Wahyuni, SE.,Mak, Darmawan Sriyanto, SE.,M.Si. 2023. *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat.* Padang Sidimpuan: PT Inovasi Pratama Internasional. Hal 43

desa yang merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.[33]

Dana desa yang bersumber dari aturan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bab delapan menagatur mengenai keuangan desa serta aset desa, Undang-Undang Republik Indonesia angka 6 tahun 2014 perihal desa, bahwa keuangan desa adalah semua hak serta kewajiban desa yang dapat dinilia denga uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang yang bekerjasama menggunakan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pengelolaan keuangan desa. asal tujuh poin disebutkan tentang asal pendapatan desa satu diantaranya merupakan alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU No.6 Tahun 2014, Pasal 71). Selain memiliki kekuasaan untuk menyelidiki anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN), BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anggaran Pendapatan serta Belanja wilayah (APBD) walaupun wilayah tadi mempunyai otonomi. Dulu, sebelum masa reformasi, BPK hanya relatif mempunyai tempat kerja regional pada beberapa daerah yang menjangkau daerah provinsi yang ada pada sekitarnya, sebab pemeriksaannya terfokus hanya pada pelaksanaan APBN pada daerah-daerah regional.[34]

E. Dasar Hukum Tentang Pengelolaan dan Pengawan Dana Desa

1. Dasar Hukum yang mengatur tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan terhadap penggunaan dana desa terdapat dalam UU Nomor 6

[33] Muhamad Mu'iz Raharjo. 2020. Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur Rawamangun: Bumi Aksara. Halaman 12

[34] Jimly Asshiddiqie (2013), "*Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945*," ed. Zainal A.M Husein, Hukum Tata Negara (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 94.

Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaanya mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa.Semua itu terangkum dalam suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa[35].

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).[36]
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP memiliki tugas utama dalam pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan berbagai fungsi, termasuk perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan

[35] Meri Yarni, Kosariza, and Irwandi (2019), "*Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,*" *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2, halaman 198–205.

[36] Ryan Anggria Pratama (2018), "Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan," Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, no. 1, halaman 52–93.

pengeluaran keuangan negara/daerah, serta pembangunan nasional.[37]

F. Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang undang nomor 20 tahun 2023, bpkp menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pernbangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara, dan kegiatan iain berdasarkan penugasan dari presiden;
b. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/ daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pernbangunan nasional dan/ atau kegiatan iain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan iainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan iain dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pernbiayaan keuangan negara/daerah;
c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/ daerah;
d. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,

[37] Sabrina Hidayat et al. (2023), "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2, halaman 592–604.

dan tata kelola terhadap instansi/ badan usaha/ badan iainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
f. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
g. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah;
i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;
j. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bpkp;
l. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bpkp;

m. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bpkp.

G. Kedudukan dan Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 Tahun 2014

Tentang Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan, pasal 1 merupakan keudukan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan dan pasal 2 merupakan Tugas Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan.[38] Menurut Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 9 menyatakan bahwa kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[38] Nadia Fitri Irawan and Afif Syarif (2021), "Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014," *Mendapo: Journal of Administration Law* 2, no. 2, halaman 111– 23.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Pengawasan Dan Pembangunan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Salah satu dari lembaga negara yang ada di Indonesia yang memiliki peran terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi selain Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang telah berdiri pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983. selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat dengan (BPKP), merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional. Salah satu Fungsi BPKP adalah Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi Pengertian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang

pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hasil dari pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP dapat juga dipergunakan oleh para penyelenggara pemerintahan lainya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.[39]

Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu bagian dari pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan jika dikaitkan dengan anggaran pemerintah, maka pengawasan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan[40]. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu dari aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah dalam menjalankan

[39] Mohammad Diky Andika Irawan dan Siti Khodijah (2021). "Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangun (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor". *Rechtenstudent Journal*. Vol. 2, No. 3.

[40] Nadia Fitri Irawan, Afif Syarif, Fitria Fitria (2022). **"** Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 . *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3 (1), 56–69.

tugas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional[41].

1. Ketentuan Pengelolaan Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kebijakan Dana Desa merupakan misi dari pemerintah untuk membangun pinggiran melalui desa, dan pemerintah terus meningkatkan Dana Desa guna membangun desa yang sejahtera. Dari hasil implementasi kebijakan dana desa sangat dirasakan dampaknya dari sebagian besar desa yang mampu mendorong kemajuan ekonomi warga masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang tepat dalam menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa masing-masing. Namun demikian juga tidak dipungkiri masih terdapat beberapa desa yang belum terlihat dampak positip bagi perkembangan ekonomi masyarakat desa, dan bahkan terdapat sebagian kepala desa yang harus berurusan dengan hukum akibat terjadi penyimpangan. Untuk itu, agar supaya tata kelola Dana Desa benar-benar memenuhi berbagai aspek perundangan undangan dan yang terpenting adalah akuntabilitasnya dapat dilakukan dengan tepat pertanggungjawabkan[42].

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum kuat terkait pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa dana desa bersumber dari APBN. Sementara Pasal 24 menegaskan bahwa asas

---

[41] Ariance Boboy, Saryono Yohanes, Aksi Sinurat. (2021). "Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Sibatik Journal.* Vol. 1 Issue 1, 53-75.

[42] Harianto, Mudji Rahardjo, Bambang Martin Baru, Agus Wiyaka. (2022). "*Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi*". Surabaya: UD. Dalle Nurul Utama. Hal. 217

pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran. Pengelolaan ini harus memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan melibatkan pengawasan baik internal maupun eksternal, termasuk dari BPKP yang meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU ini, namun memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan teknis.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai Dana Desa diatur secara khusus pada beberapa pasal, yang secara umum membahas sumber pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa, dan ketentuan mengenai Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 72:

   Menjelaskan sumber pendapatan desa, termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran dari APBN (Alokasi Dana Desa) yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

2. Pasal 78:

   Menjelaskan tujuan pembangunan desa yang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

3. Pasal 86:

Mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk Dana Desa, yang harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Kedudukan Dan Kewenangan BPKP dalam Sistem Pengawasan Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. BPKP dengan kedudukanya terlepas dari semua departemen atau lembaga jadi sudah barang tentu BPKP dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah, Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta 'pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2017). Yang dimaksud dengan "laporan hasil pembinaan dan pengawasan" adalah pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk meliputi capaian atas pelaksanaan prioritas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008)[43].

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 112 yang berbunyi:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah

Melalui ketentuan diatas, maka dapat di tafsirkan bahwa tanggung jawab utama pengawasan dan pembinaan Desa berada di tangan Pemerintah Pusat dan

[43] Debora Agatha Christie Panjaitan, Ida Roharti Hasan, Siti Hamimah (2024). Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Researc.* Volume 4 Nomor 3. 81-91

Daerah. Namun, pengawasan ini dapat dilimpahkan (didelegasikan) kepada unit atau perangkat teknis di bawahnya, termasuk kepada lembaga pengawasan internal negara seperti BPKP. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) merupakan instansi dan alat pengawasan intern pemerintah di bawah Presiden berdasarkan Perpres No. 192 Tahun 2014, yang mana BPKP sebagai pelaksana pengawasan fungsional atas nama Presiden, BPKP berperan membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk penggunaan Dana Desa serta Kepatuhan terhadap peraturan dan potensi penyimpangan keuangan di Desa. Dengan demikian, BPKP dapat berperan sebagai mitra strategis Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana desa melalui fungsi pengawasan intern yang bersifat preventif dan korektif.

BPKP dapat melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan sejalan atau tidak dengan yang dibutuhkan masyarakat, maka dari itu BPKP berperan penting dalam mengawasi dan mendampingi. BPKP dalam kegiatannya memiliki prosedur yang berbeda-beda, misalnya dari *assurance* yakni dari Agenda Prioritas Pengawasan (APP), dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), sedangkan consulting ada yang mulai dari pemerintah daerah, selanjutnya ke BPKP untuk dilakukan bimbingan teknis dan review. Semua kegiatan yang telah dilakukan diakhir selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kemudian diserahkan kepada pimpinan daerah dan disampaikan secara berkala. Namun, sebelum itu dibicarakan kesepakatan bahwa hasil sementara dan pembicaraan akhir apa yang

ditemukan kemudian diterbitkan laporan dimana di tindaklanjuti atau tidak oleh pemerintah daerah[44].

BPKP berwenang untuk melakukan evaluasi penggunaan dana desa. Memonitoring dan pelaporan pada umumnya BPKP bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi dibuat tim yang turun ke desa dalam setahun melakukan tiga (3) kali monitoring dan pengawasan, hal tersebut diterapkan karena dengan keterbatasan kekuatan dan jumlah personil BPKP pada setiap provinsi. Regulasi berikutnya meliputi penguatan pengawasan pengelolaan dana desa dengan penguatan peran APIP Provinsi dan kabupaten/Kota dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa. Dengan cara APIP Pusat melaksanakan pembinaan atas pengawasan pengelolaan keuangan yang didalamnya antara lain dana desa. APIP Provinsi melaksanakan pengawasan atas penyaluran dana desa dari RKUD kab/kota ke Rekening Desa, APIP Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan atas keuangan desa dan penggunaannya termasuk didalamnya dana desa dan menindaklanjuti pelaporan dari derah dan masyarakat melalui sekretariat bersama. Pengawasan yang kedua adalah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa melalui pemerintah daerah[45].

Hasil pengawasan oleh APIP (BPKP) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing.

---

[44] Pebriani Tasik, Hasanuddin Remmang, Faridah. (2024). "Peranan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar". *Journal of Adccounting, Finance and Sharia Accounting*. Vol. 2 No. 3. DOI: 10.56326/access.v2i3.2788

[45] Gunawan (2019). "Pengawasan Implemetasi Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.. *Jurnal Kebijakan Pembangunan.* Vol. 14, No. 1. 99-107

Menurut Permendagri, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi (Pasal 74 ayat (1)). Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa[46].

APIP Pusat melaksanakan pembinaan atas pengawasan kepada Badan/Dinas pemerintahan Desa Provinsi, APIP Provinsi melakukan Binwas kepada Dinas/Badan PMD Kab/Kota terkait Regulasi tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Keuangan Desa dan Pengadaan Barang/Jasa Desa yang sudah diterbitkan oleh Kab/Kota dan APIP Kab/Kota melaksanakan Binwas kepada camat atas pelimbahan kewenangan dari Bupati/Walikota, khususnya kewenangan evaluasi APBDesa. Pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa dapat dilihat dari bentuk pengawasan, dimulai dari administrasi dana desa, kebijakan dana desa, penyaluran dana desa, serta pencairan dana desa, kesesuaian penggunaan dana desa serta pelaporan dana desa[47].

Secara formal, BPKP tidak disebut secara langsung dalam UU Desa. Namun, dalam praktiknya BPKP menjadi bagian dari sistem pengawasan nasional terhadap dana desa. Hal ini karena desa merupakan bagian dari pemerintahan, sehingga pengawasan terhadap dana desa menjadi kewajiban lembaga pengawas internal pemerintah. BPKP berperan memberikan asistensi kepada aparat desa,

[46] Debora Agatha Christie Panjaitan, Ida Roharti Hasan, Siti Hamimah (2024). *Op. Cit.,*
[47] Gunawan (2019). *Op. Cit.,*

melakukan reviu terhadap laporan keuangan desa, serta memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan. Dengan demikian, BPKP dapat dikatakan memiliki kewenangan fungsional berdasarkan pengakuan atas sistem pengawasan internal pemerintahan.

B. Penerapan Hukum dari pengawasan yang dilakukan oleh BPKP

1. Dasar Hukum Pengawasan oleh BPKP

Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dua kali mengalami perubahan. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan pemerintahan No.20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri no. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan refresif kebijakan daerah.

Pengawasan oleh BPKP memiliki dasar hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu:

1) Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang BPKP
    a. Pasal 2 yang berbunyi: “BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.”
    b. Pasal 3 huruf e yang berbunyi: “Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat

kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi

c. Pasal 27 yang menjabarkan pelaksanaan tugas pengawasan melalui Deputi Bidang Investigasi: "Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala dalam bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan… audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli"

2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP

Meskipun tidak memuat pasal terkait BPKP secara khusus, PP 60/2008 secara umum menetapkan bahwa SPIP adalah kerangka pengendalian internal pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas pemerintah, termasuk BPKP sebagai pengawas intern pemerintahan.

3) Peraturan BPKP No. 1 Tahun 2019 tentang Tahapan Kegiatan Pengawasan Intern

Regulasi ini memuat uraian lengkap tahapan pengawasan internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pada Pasal 3

a. Standar kerja pengawasan intern dilaksanakan atas pengawasan intern yang meliputi pemberian keyakinan dan konsultansi.
b. Pemberian keyakinan meliputi: audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.

   Konsultansi meliputi:

c. Bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi. Bila auditor mendapat penugasan dari pemerintah/pemangku kepentingan, jenis penugasan disesuaikan dengan klasifikasi pengawasan intern tersebut .

Pada Pasal 4:

a. Tahapan kegiatan pengawasan intern meliputi: perencanaan; pelaksanaan; pelaporan; dan pemantauan tindak lanjut.
b. Untuk audit investigatif dalam penugasan tertentu, tahapan dimulai dari pra-perencanaan

Pada Pasal 8

a. Pimpinan unit pengawasan BPKP wajib menjamin kualitas pengawasan intern.
b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan sesuai standar kerja
c. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 2 Tahu 2023 Tentang Manajemen Penugasan Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 2 Tahu 2023 Tentang Manajemen Penugasan Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan Pada Pasal 4 Dalam melaksanakan Pengawasan BPKP, Auditor:

1) Meminta dokumen sesuai ruang lingkup pengawasan BPKP yang wajib disampaikan oleh pejabat Klien atau pihak lain yang terkait;
2) Mengakses data, fasilitas, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau pengendalian Klien;
3) Meminta keterangan, konfirmasi, dan klarifikasi kepada pejabat Klien dan pihak lain yang terkait dengan Pengawasan BPKP;
4) Melakukan observasi dan pemeriksaan fisik;
5) Melakukan wawancara, diskusi, dan survei pengumpulan data;
6) Menggunakan tenaga ahli;
7) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha dan Badan Lainnya untuk memperoleh data dan informasi; dan/atau
8) Mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengawasan.

2. Proses Dan Prosedur Pengawasan Dana Desa oleh BPKP

Pengawasan dalam pengelolaan dana desa, sangat dibutuhkan apabila adanya dugaan penyimpangan dapat segera diantisipasi untuk dapat ditegakkan atau diluruskan sesuai dengan yang telah diprogramkan. Untuk itu, peran aktif dari berbagai elemen masyarakat dan kelembagaan desa mau melakukan monitoring jalannya program pembangunan desa. Secara umum, pengertian pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang

dikehendaki. Pengawasan mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya, utamanya dengan fungsi perencanaan[48].

Prosedur merupakan urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang terjadi berulang - ulang dengan cara yang sama (Jalita, 2023). Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan tindakan apa yang telah direncanakan sebelumnya, diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan - kelemahan dan kesulitan - kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan - pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional. Salah satu Fungsi BPKP adalah Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi Pengertian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan

[48] Harianto, Mudji Rahardjo, Bambang Martin Baru, Agus Wiyaka. (2022). *Op. Cit.,* hal. 191

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hasil dari pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP dapat juga dipergunakan oleh para penyelenggara pemerintahan lainya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya[49].

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah diatur kewenangan BPKP yang dapat meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern. Adapun tugas BPKP yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi pengawasan oleh BPKP juga diatur dalam peraturan lain yaitu Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa : "Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terdiri atas BPKP, inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota." BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan

[49] Mohammad Diky Andika Irawan dan Siti Khodijah (2021). *Op. Cit.*

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih[50].

Prosedur penugasan pengawasan intern Program Pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar kerja pengawasan intern BPKP meliputi:

1) Tahap perencanaan Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap perencanaan dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (consulting) yaitu:
   a. Penetapan tujuan penugasan
   b. Penetapan ruang lingkup
   c. Pemahaman objek penugasan
   d. Pengidentifikasian dan penilaian risiko
   e. Evaluasi sistem pengendalian intern
   f. Pengalokasian sumber daya manusia
   g. Pengalokasian waktu penugasan
   h. Penyusunan program kerja berbasis risiko
   i. Penerbitan surat tugas
2) Tahap pelaksanaan Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pelaksanaan dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) yaitu:
   a. Pengidentifikasian informasi dan bukti
   b. Analisis dan evaluasi bukti

[50] Ariance Boboy, Saryono Yohanes, Aksi Sinurat. (2021). *Op. Cit.*

c. Perumusan simpulan hasil penugasan dan rekomendasi
d. Pendokumentasian bukti dan informasi
e. Supervisi penugasan

Sementara itu, rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pelaksanaan pengawasan intern dalam hal konsultasi (*consulting*) yaitu:

a. Pengumpulan informasi dan bukti
b. Pengevaluasian informasi
c. Perumusan saran
d. Penjelasan konsep
e. Pelaksanaan diskusi kelompok/workshop
f. Penyusunan rencana kerja
g. Penyusunan bahan sosialisasi dan jadwal pelaksanaannya
h. Penyampaian materi sosialisasi
i. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
j. Pendokumentasian bukti dan informasi
k. Supervisi penugasan

3) Tahap pelaporan Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pelaporan dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (consulting) yaitu:

a. Penyusunan laporan hasil penugasan; dan
b. Pendistribusian laporan hasil penugasan

4) Tahap pemantauan tindak lanjut Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pemantauan tindak lanjut dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yaitu:
   a. Pemantauan tindak lanjut laporan hasil penugasan; dan
   b. Prosedur pemantauan tindal lanjut.

Selain itu pada Pasal 7 Perauran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 2 Tahu 2023 Tentang Manajemen Penugasan Di Lingkungan Bdan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Penugasan Pengawasan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

a. sosialisasi;
b. lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya;
c. pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik;
d. penelitian awal;
e. telaah;
f. analitik data;
g. pemberian keterangan ahli;
h. penyusunan naskah kebijakan Pengawasan; dan
i. penilaian.

Proses pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Review terhadap laporan realisasi penggunaan dana desa.
b. Audit tematik terhadap desa-desa yang memiliki risiko tinggi penyimpangan.

c. Asistensi dan pendampingan teknis bagi aparat desa.
d. Evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan kepada kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. BPKP tidak hanya bersifat represif, tetapi lebih dominan pada aspek preventif guna mencegah kerugian negara.

3. Kendala Yang Terjadi Dalam Proses Pengawasan Oleh BPKP

Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau BPKP adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), kekuatan Personil baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Selian itu Aplikasi Sistem dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga SDM masih banyak memiliki kekurangan tiap-tiap desa. Penerapan aplikasi Siskeudes ini belum tepat dalam pelaksanaannya dan desa-desa masih menggunakan secara manual. Adanya kelemahan dalam siskeudes ini, yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi ini masih baru diterapkan sehingga sulit untuk mengaplikasinnya, kurangnya pelatihan untuk pegawai dalam aplikasi Siskeudes. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh Pemerintah Desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah. Kelemahan tersebut menimbulkan kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes diantaranya adalah sistem keuangan masih terbilang rumit bagi sebagian pegawai, kurangnya pelatihan dan terjadinya eror pada sistem. Kelemahan tersebut menimbulkan kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes

diantaranya adalah sistem keuangan masih terbilang rumit bagi sebagian pegawai. Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual. Pada akhirnya menimbulkan kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes diantaranya adalah sistem keuangan masih terbilang rumit bagi sebagian pegawai[51].

Kelemahan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, seperti belanja desa tidak optimal dan kurang berdampak langsung pada masyarakat; peningkatan pendapatan dan hasil penyertaan modal BUM Desa belum optimal; rendahnya kepatuhan pelaporan pelaksanaan APB Desa; serta lemahnya manajemen kas dan aset desa yang membuka peluang *fraud* yang tinggi. Permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatnya kasus korupsi di desa member[52].

Kendala Aparat Pengawasan Internal Pemerintah seperti Inspektorat dan BPKP dalam pencegahan kecurangan dan pengawasan pada pengelolaan dana desa dikarenakan oleh kurangnya personil auditor. SDM yang masih sangat kurang, namun memiliki tugas yang rangkap dan tetap memeriksa banyak desa dan. Kendala lainnya ialah kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa, krisis kepercayaan kepada kepala desa karena jalannya pemerintahan desa terpusat pada kepala desa, Laporan pertanggungjawaban yang belum siap dan minimnya kompetensi serta

[51] Debora Agatha Christie Panjaitan, Ida Roharti Hasan, Siti Hamimah (2024). *Op. Cit.,*

[52] Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, (2024); Diakses melalui: https://www.bpkp.go.id/. Pada 21 Jni 2025.

pengetahuan aparat pemerintah desa. Hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah dan meminimalisir kecurangan terjadi[53].

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain, dalam hal perencanaan, masih belum sesuai dengan peraturan yang ada, terjadi kongkalingkong dalam penyusunan APBDes dan kurangnya transparansi kepada masyarakat desa. Dalam hal pelaksanaan masih ditemukan penerimaan dan pengeluaran fiktif, penggunaan rekening pribadi dan penyimpanan uang tunai melebihi ketentuan. Penatausahaan keuangan juga belum diselenggarakan dengan baik. Bahkan untuk memperlancar pencairan periode berikutnya masih ditemukan Laporan APBDes yang dibuat fiktif. Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP DIY terkait dengan pengelolaan dana desa ditemukan kondisi yang belum memadai mulai dari regulasi daerah, perencanaan pembangunan dan penyusunan APBKal, penyertaan ke BUMKal dan pengelolaan aset, realisasi belanja yang masih rendah serta belum optimalnya Implementasi Siskeudes[54].

Melalui pemaparan dan penjelasan diatas mala dalam praktiknya, BPKP menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang menghambat dalam penerapan hukum dalam proses pengawasan yang dilakukan BPKP, yaitu sebagai berikut:

a. Keterbatasan SDM BPKP dalam menjangkau seluruh desa di Indonesia.

---

[53] Nadila Berliana , Heppy Purbasari (2023). "Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi". *Jurnal Cahaya Mandalika.* Vol. No. 1.

[54] Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Yogyakarta, (2024) Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024, "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Diakses melalui: https://bpkp.go.id/id/unitKerja/25/siaranPers. Pada 21 Juni 2025

b. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi keuangan dan peran BPKP.
c. Minimnya pelaporan dari masyarakat, yang membuat pengawasan partisipatif kurang optimal.
d. Kelemahan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa
e. Belum optimalnya Implementasi Siskeudes
f. Koordinasi yang belum maksimal antara BPKP dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Permasalahan ini menunjukkan perlunya strategi penguatan kapasitas, sosialisasi hukum, serta kolaborasi antarlembaga.

C. Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Dana Desa Menurut Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Dan Pembangunan dan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Pengawasan Dan Kewenangan BPKP Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Dan Pembangunan

Tugas dan kewenangan BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014, dimana dalam ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 disebutkan bahwa "BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional". Pasal 3 huruf e Perpres Nomor 61 192 Tahun 2014 menyebutkan " BPKP menyelenggarakan fungsi; Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi".

Perpres Nomor 192 Tahun 2014 memberikan landasan legal bagi BPKP sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan intern pemerintah di bawah Presiden. Dalam Pasal 2 Perpres ini, BPKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional. Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 mengatakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkat dengan (BPKP), merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014. BPKP bertugas menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional. Salah satu fungsi BPKP adalah Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan

yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi[55]

Pengawasan yang sifatnya refresif, dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, dimana untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Dalam hal audit dana desa oleh BPKP, didasarkan pada permintaan Aparat Penegak Hukum (Polisi/Jaksa) bagi kasus yang dilanjutkan sampai pada proses litigasi. Untuk itu agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan dana desa perlu ditekankan, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku[56].

Sedangkan fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2014, tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menyebutkan pada Pasal 3 sebagai berikut

a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas negara/daerah keuangan dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang

[55] Nadia Fitri Irawan, Afif Syarif, Fitria. (2022). "Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014". *Mendapo; Journal of Administrasi Law*. Vol. 3, No. 1. 56-69.

[56] Harianto, Mudji Rahardjo, Bambang Martin Baru, Agus Wiyaka. (2022). *Op. Cit.,* hal. 220.

bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

b. Pelaksanaan pemantauan, audit, dan reviu, kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah akuntabilitas serta pembiayaan keuangan negara/daerah;
c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
d. Pemberian kosultasi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

f. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
g. Pelaksanaan reviev atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
j. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
l. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP;
n. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tetalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga;

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara /daerah, meliputi[57]:

a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerima pajak, bea, dan cukai.
b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lainnya, dan wajib bayar.
c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah.
d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah.
e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional atau daerah. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi.
g. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif.

[57] Mohammad Diky Andika Irawan dan Siti Khodijah (2021). *Op. Cit.*

h. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Pengawasan oleh BPKP Berdasarkan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keberlakukan UU No. 6/2014 memberikan perubahan signifikan, salah satunya yaitu terkait dengan adanya penambahan sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Penambahan sumber-sumber pendapatan desa tersebut ditujukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Pendapatan desa yang bersumber dari APBN tersebut lebih dikenal dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang mana nominalnya diharapkan meningkat setiap tahunnya, bahkan terdapat wacana bahwa dana tersebut akan mencapai 1 milyar per desa. Untuk mempermudah pemahaman dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa pasca berlakunya UU No. 6/2014, dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai 4 (empat) hal. Pertama, yaitu dinamika pengaturan desa dalam tata hukum Indonesia. Kedua, mengenai politik hukum pemerintahan desa di Indonesia pasca berlakunya UU No. 6/2014. Ketiga, mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6/2014. Dan keempat, analisa peraturan terkait dengan pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara[58].

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan tugas pokoknya pada pengembangan preventif. Hasil pengawasan preventif

[58] Bagus Oktafian Abrianto, Wilda Prihatiningtyas, Radian Salman, Sukardi (2023). "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice". *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*. Vol. 1, No.1. 130-153.

(pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat *pre-empetive*. Apabila setelah hasil dari pengawasan *preventif* dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan. Tugas perbantuan kepada Penyidik Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia sehingga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara[59].

Aktivitas utama dalam pengawasan adalah kegiatan utama (*core business*), kegiatan pengawasan BPKP dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja program pemerintah, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN untuk keberhasilan pencapaian target - target dan prioritas pembangunn nasional, sedangkan aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mendukung aktivitas utama. Secara umum, pengertian peranan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peranan mempunyai arti sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam bahasa inggris kata "peranan" merupakan padanan dari kata role yang bermakna "person's task in

[59] Mohammad Diky Andika Irawan dan Siti Khodijah (2021) *Op Cit.*

undertaking" yang artinya tugas atau kewajiban tertentu (*task or duty*) yang diserahkan kepada seseorang/satuan kerja suatu perusahaan/organisasi. Peranan sangat terkait dengan masalah kewenangan, yaitu kekuasaan formal yang menjadi dasar badan atau pejabat untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Kozier, peran merupakan seperangkap tingkah laku yang orang lain harapkan kepada seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertentu. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban (Bakri & Irmayana, 2017)

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 115 huruf g UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan juga dapat turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa[60].

Peran BPKP dalam melakukan pengawasan itu mempunyai dua kegiatan yaitu evaluasi perencanaan dan penganggaran. BPKP mengevaluasi

[60] Bagus Oktafian Abrianto, Wilda Prihatiningtyas, Radian Salman, Sukardi (2023). *Op. Cit.,*

perencanaannya untuk memastikan bahwa perencanaannya itu sudah SMART dan melakukan monitoring dibeberapa kegiatan. Pengertian smart dalam dunia bisnis merupakan filosofi yang digunakan untuk membantu menetapkan target dan tujuan, misalnya seperti dalam *project management*, *employee performance management*, atau personal *development*[61].

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 memberi ruang kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, sehingga BPKP dapat mengambil bagian dalam peran tersebut sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam pengawasan teknis. Berdasarkan analisis peneliti, fungsi BPKP dalam pengawasan dana desa dapat ditinjau dari perspektif hukum administrasi dan asas legalitas. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, fungsi BPKP dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum dari peraturan lain yang lebih teknis dan bersifat operasional. Fungsi pengawasan yang dijalankan BPKP selaras dengan Pasal 115 UU Desa yang menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan desa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota., yang mana BPKP, sebagai instansi pemerintah di bawah Presiden, berperan mendukung fungsi ini melalui pengawasan internal terhadap penggunaan dana desa

[61] Pebriani Tasik, Hasanuddin Remmang, Faridah. (2024). *Op. Cit.*

3. Ketentuan Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah menentukan kerugian keuangan negara, dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai wewenang menghitung kerugian negara dan audit investigasi. Menghitung kerugian keuangan negara di sini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hanya bersandarkan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terjadi karena Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah dibatasi oleh konstitusi. Dalam hal investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan didasarkan pada data, klarifikasi atau keterangan audit[62].

Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggunakan pendekatan *Risk Management Based Audit* (RMBA) yaitu audit dengan pendekatan risiko dan proses. Pendekatan ini sangat berguna pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akutansi yang berlaku seperti Badan usaha Milik Negara (BUMN)/Daerah, Proyek Pinjaman Luar Negeri, dan Instansi Pemerintah. Sesuai dengan fungsi dan metode audit, hasil audit BPKP mengedepankan kerugian negara berdasarkan resiko dan proses korupsi yang terjadi. Terkait waktu dalam menghasilkan laporan, BPKP terbilang lebih efesien

[62] Mohammad Diky Andika Irawan dan Siti Khodijah (2021) *Op. Cit.*

dalam menghadirkan hasil audit dibandingkan BPK, baik karena kantor BPKP yang tersebar di berbagai kabupaten/kota maupun jumlah auditor yang lebih banyak. Sehingga ini menjadi pertimbangan bagi penyidik Kepolisian/kejaksaan umumnya dalam penyiapan alat bukti persidangan tipikor meminta laporan penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP[63].

Selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya[64]:

a. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
b. Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara

[63] Nadia Fitri Irawan, Afif Syarif, Fitria. (2022). *Op. Cit.,*

[64] Hidayatullah, Agus Triono, FX Sumarja (2023). "Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.* Vol. 5, No.1, 23-34.

merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);

c. Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja);
d. LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja.

Namun meski BPKP merupakan instansi yang melakukan pengawasan dan audit terhadap dana desa, namun BPKP tidak berwenang untuk memutuskan kerugian negara secara konstitusional, Karena Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara[65].

Terkait kewenangan siapa yang berhak menetapkan ada tidaknya kerugian negara ini sempat menjadi polemik dalam proses pembuktian di sidang tipikor.

[65] Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Herman, Ali Rizky, Endang Seriyati "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara". *Halu Oleo Legal Research*. Volume 5, Issue 2. 592-604.

Untuk menjawab polemik ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan Negara (Heriani, 2021). Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara, BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara[66].

Laporan perhitungan kerugian negara merupakan alat bukti surat karena laporan hasil Perhitungan kerugian negara tersebut dibuat oleh auditor yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan dimana dari hasil perhitungan kerugian negara tersebut Hakim dapat berpedoman mengenai jumlah kerugian keuangan negara. Dalam sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah selain pengawasan eksternal, pemerintah daerah juga mempunyai pengawasan intern pemerintah yang merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui

[66] Hidayatullah, Agus Triono, FX Sumarja (2023). *Op. Cit.*

apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan.

Pengawasan dan proses penyelidikan dalam menentukan audit terhadap kerugian negara oleg BPKP, maka Deputi Bidang Investigasi merupakan bagian yung melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 192 Tahun 2014 Tentang BPKP yaitu "Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Dan berdasarkan Pasal 28, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;

e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya;
g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan diaturnya kewenangan BPKP dalam peraturan perundang-undangan berdasar fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e maka BPKP termasuk lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan melakukan audit investigatif terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, khususnya BPKP juga berwenang penilaian kerugian keuangan negara dalam upaya pencegahan korupsi karena. Apabila meninjau sumber wewenang yang dimiliki oleh BPKP, maka wewenang yang dimiliki oleh BPKP ini termasuk dalam wewenang delegatif, yakni wewenang yang bersumber dari pelimpahan

wewenang pemerintahan dari suatu lembaga atau organ negara (Presiden) kepada lembaga atau organ negara lain di bawahnya (BPKP), karena landasan pembentukan BPKP adalah berdasarkan Keputusan Presiden, yang kelanjutannya diatur dalam Peraturan Presiden.

c. Bagaimana Kewenangan Badan Pengawasan Dan Pembangunan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa?
d. Bagaimana Akibat Hukum dari pengawasan yang dilakukan oleh BPKP?

Bagaimana Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Dana Desa Menurut Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Dan Pembangunan dan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara eksplisit menyebutkan BPKP sebagai pengawas dana desa. Namun, melalui Pasal 112 dan Pasal 115, menjelaskan jelas bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, kewenangan pengawasan ini didelegasikan kepada lembaga teknis seperti BPKP. Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah di bawah Presiden (berdasarkan Perpres No. 192 Tahun 2014), BPKP memiliki kewenangan fungsional dalam pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan dana desa, termasuk melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pendampingan teknis.
2. Akibat hukum dari dari pengawasan yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah diatur kewenangan BPKP yang dapat meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern. Dengan diaturnya ketentuan

terkait fungsi dan wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional. Salah satu Fungsi BPKP adalah Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan. Selain itu, BPKP juga berperan penting dalam mendeteksi dini potensi penyimpangan serta memberikan asistensi terhadap aparat desa guna meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan desa.

3. Pengawasan BPKP terhadap Dana Desa Menurut Perpres No. 192 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014 yang mana BPKP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan intern terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan Perpres No. 192 Tahun 2014. Fungsi BPKP mencakup audit investigatif, penghitungan kerugian negara, hingga pemberian keterangan ahli. Hal ini selaras dengan amanat UU Desa yang memberi ruang pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap desa, termasuk dana yang bersumber dari APBN. Dalam pelaksanaannya, BPKP menempuh pendekatan preventif dan korektif melalui audit tematik, asistensi teknis, hingga laporan hasil pengawasan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan maka dapat disusun saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas SDM BPKP dan Aparat Desa dengan cara pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas auditor BPKP di seluruh wilayah Indonesia untuk menjangkau lebih banyak desa secara optimal. Selain itu, pelatihan teknis tentang regulasi keuangan dan aplikasi seperti Siskeudes harus lebih intensif diberikan kepada aparat desa.
2. Meningkatkan Sinergi dan Koordinasi Antara BPKP, APIP Daerah, dan Kementerian/Lembaga dengan menyusun sistem koordinasi yang lebih terstruktur antara BPKP, Inspektorat Daerah, dan Dinas PMD agar pengawasan dana desa dapat dilakukan secara efektif dan tidak tumpang tindih. Sinergi ini penting untuk memperkuat pelaporan dan respons terhadap temuan dilapangan.
3. Peningkatan Partisipasi dan Transparansi Masyarakat melalui mekanisme pelaporan masyarakat yang mudah dan aman, serta edukasi publik melalui sosialisasi dan pelatihan atau workshop terkait pengelolaan dan aliran dana desa agar warga desa turut serta dalam mengawasi penggunaan dana desa. Pengawasan partisipatif ini penting sebagai upaya preventif terhadap potensi korupsi dan penyimpangan.

DAFTAR FUSTAKA

A. Buku

Jimly Asshiddiqie (2013), "Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945," Ed. Zainal A.M Husein, Hukum Tata Negara (Jakarta: Sinar Grafika), Halaman 94.

Harianto, Mudji Rahardjo, Bambang Martin Baru, Agus Wiyaka. (2022). "Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi". Surabaya: UD. Dalle Nurul Utama. Halaman. 217

Muhammad Ramdhan (2021), Metode Penelitian, Ed. Aidil Amin Efendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara). Halaman 97.

Syaiful Askhari (2019), "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat Al- Alaq Ayat 1-5 Dan Relevansinya Terhadap

Pembelajaran" (Institut Agama Islam Negeri Curup). Halaman 18.

Hengki Wijaya (2019), Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik (Sekolah Tinggi Theologia). Halaman 103.

Muhamad Mu'iz Raharjo. 2020. *Pengelolaan Dana Desa.* Jakarta Timur Rawamangun: Bumi Aksara. Halaman 12

Siti Maria Wardayati. 2023. *Implementasi Determinan Kinerja Auditor Internal Bpkp*. Malang: Selaras Media Kresindo. Halaman 1

Sri Wahyuni, Se.,Mak, Darmawan Sriyanto, Se.,M.Si. 2023. *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat.* Padang Sidimpuan: Pt Inovasi Pratama Internasional, Halaman 43

Yusri, Sh, M.Si. Chairina, S.Sos, M.Si. 2023. *Tata Kelola Dan AkuntabilitasPengelolaan Dana Desa.* Padang Sidimpuan: Pt. Inovasi Pratama Internasional. Halaman 1

B. Artikel, Jurnal Dan Karya Ilmiah

Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, And Een N. Walewangko (2021), "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangundi Kabupaten Minahasa Tenggara," Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 22, No. 3, Halaman 27.

Alfanda Novebrian Maharadja, Iqbal Maulana, And Budi Arif Dermawan (2021), "Penerapan Metode Regresi Linear Berganda Untuk Prediksi

Kerugian Negara Berdasarkan Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Journal Of Applied Informatics And Computing (Jaic)* 5, No. 1, Halaman 95.

Alfian Syahawaluna, Moh Syahrul, And Nur Arsyfi (2023), "Metode Dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Bpkp Jakarta," Transformasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 7, No. 2, Halaman 1–22.

Bagus Oktafian Abrianto, Wilda Prihatiningtyas, Radian Salman, Sukardi (2023). "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice". Jurnal Plaza Hukum Indonesia. Vol. 1, No.1. 130-153.

Berupilihen Br Ginting And Nasri Hanafi Purba (2024), "Tinjauan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Mariah Padang," Jurnal Sains Dan Teknologi 5, No. 3, Halaman 810.

Boboy, A., Yohanes, S., & Sinurat, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangnan Menentukan Unsur Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi. 1(1), 53–75.

Bunga Manggala Suci And Cris Kuntadi (2023), "Pengaruh Akuntansi Forensik, Whistleblowing Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 1, Halaman 260.

Ceri Febila Sari Et Al., "Tikus Berdasi Akar Dari Masalah Ekonomi," In *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2023*(Surakarta, 2023), Halaman 443.

Debora Agatha Christie Panjaitan, Ida Roharti Hasan, Siti Hamimah (2024). Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa". INNOVATIVE: Journal Of Social Science Researc. Volume 4 Nomor 3. 81-91.

Depi Rahayu (2017), "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang," Economics Development Analysis Journal 6, No. 2, Halaman 107–116,.

Eka N.A.M Sihombing And Cynthia Hadita (2022), "Penelitian Hukum, Malang: Setara Press" (Malang). Volume 5. Nomor 2. Halaman 179

Eskasari Putri And Wahyono (2018), "Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta)," Jurnal Akuntansi Syariah 1, No. 2, Halaman 235.

Gunawan (2019). "Pengawasan Implemetasi Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.. Jurnal Kebijakan Pembangunan. Vol. 14, No. 1. 99-107.

Hidayatullah, H., Triono, A., & Sumarja, F. (2023). Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 23–34. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2074.

Kiki Endah (2020), "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa," Jurnal Moderat 6, No. 1, Halaman 135–143.

Meri Yarni, Kosariza, And Irwandi (2019), "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Sains Sosio Humaniora 3, No. 2, Halaman 198–205.

Muchtar Lutfi, Masdar Mas'ud, And Syamsuri Rahim (2023), "Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan Professional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Pada Kantor Bpkp Perwakilan Sulawesi Selatan," Seiko : Journal Of Management & Business 6, No. 2, Halaman 460.

Mohammad Diky Et Al. (2021), "Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangun (Bpkp) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tipikor," Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah Uin Khas Jember. Histori Artikel: Submit 19 Oktober 2, No. 3, Halaman 287.

Muhammad Yusuf Ateh (2020), "Salinan Peraturan Badan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2020-2024" (Jakarta: Kepala Biro Hukum Dan Komunikasi).

Muh Rifai Sahempa (2014), "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Mpanau Kecamatan Sigi BiromaruKabupaten Sigi," E-Jurnal Katalogis 2, No. 1, Halaman 80–85.

Muh Saleh Ridwan And Nurhayati (2019), "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 1, No. 1, Halaman 68–80.

Nadila Berliana , Heppy Purbasari (2023). "Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi". Jurnal Cahaya Mandalika

Nadia Fitri Irawan, Afif Syarif, Fitria. (2022). "Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014". *Mendapo; Journal of Administrasi Law*. Vol. 3, No. 1. 56-69.

Nimas Permata Putri (2017), Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, And Stkip Pgri Pacitan, "Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Generasi Millennial," Widyabastra, Vol. 05, No, 01, Halaman 46.

Nishka Sylviana Hartoyo And Teddy Anggoro (2022), "Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021," JURNAL MERCATORIA 15,No. 1, Halaman 35–42,.

Nainul Khutniah And Veronica Eny Iryanti (2012), "Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati Di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Jepara," Jurnal SeniTari 1, No. 1, Halaman 11

Nugraha M Et Al. (2016), "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah" Diponegoro Law Journal, Vol. 05, No. 04, Halaman 5.

Oktavilia Kristanti, Cris Kuntadi, And Rachmat Pramukty (2023), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal: Peran Audit Internal, Karakteristik Auditor Internal, Dan Kualitas Audit Internal," Sentri: Jurnal Riset Ilmiah 2, No. 8, Halaman 2901.

Pebriani Tasik, Hasanuddin Remmang, Faridah. (2024). "Peranan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar". *Journal of Adccounting, Finance and Sharia Accounting*. Vol. 2 No. 3. DOI: 10.56326/access.v2i3.2788

Ryan Anggria Pratama (2018), "Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Tentang Kecamatan," Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, No. 1, Halaman 52–93.

Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Herman, Ali Rizky, Endang Seriyati "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara". *Halu Oleo Legal Research*. Volume 5, Issue 2. 592-604.

Saleh Ridwan And Nurhayati (2019), "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 01, No. 01, Halaman 78

Sekar Akrom Faradiza (2019), "Fraud Pentagon Dan KecuranganLaporan Keuangan," Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 2, No. 1, Halaman 1.

Willy Tri Hardianto, Fetrushio Finambello Tm, And Muhammad Rifa'i (2021), "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kapuas Ditinjau Dari Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)," Governance: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik 11, No. 1, Halaman 53–64.

Zainuddin D Wirabuana M Et Al. (2024), "Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan Negara," Matakao Corruption Law Review 2, No. 1, Halaman 51–66.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Permendagri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

D. Website

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, (2024); Diakses melalui: https://www.bpkp.go.id/. Pada 21 Jni 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Yogyakarta, (2024) Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024, "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Diakses melalui: https://bpkp.go.id/id/unitKerja/25/siaranPers. Pada 21 Juni 2025.